



Standar Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 445/09/SK/PKM.MB/III/2022

Persyaratan

1. Pasien BPJS o Kartu BPJS (yang aktif) o Surat perintah opname (Admission Note) o Kartu Identitas Pasien (KTP/KK) o Kartu Berobat
2. Pasien Umum o Surat perintah opname (Admission Note) o Kartu Identitas Pasien (KTP/KK) o Kartu Berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter/Perawat/Bidan melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur.
2. Dokter/Perawat/Bidan melakukan pengkajian awal pasien yang merujuk pada Formulir Pengkajian Medis Pasien Rawat Inap (Pengkajian Medis Umum, Pengkajian Medis Bayi Baru Lahir.
3. Dokter/perawat/Bidan menuliskan pengkajian awal pasien di Rekam medik Pengkajian Medis Pasien Rawat Inap.
4. Pengkajian awal pasien diselesaikan dalam waktu 1x24 jam setelah pasien dinyatakan masuk sebagai pasien rawat inap.
5. Pengkajian medis ulang pasien oleh Dokter/Perawat/Bidan minimal dilakukan setiap hari, termasuk pada hari libur.
6. Dokter/Perawat/Bidan menuliskan pengkajian medis ulang pasien di Catatan Perkembangan Terintegrasi sesuai SPO Catatan Perkembangan Terintegrasi.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif



Puskesmas Mattiro Bulu

PADAIDI 91271

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Mattiro Bulu

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS :

§ Biaya dijamin BPJS

2. Pasien Umum

§ Rawat inap Per hari (>3TT) : Rp. 120.000

§ Rawat Inap Per hari (1-2 TT) : Rp. 150.000

§ Rawat Inap Satu Hari (One Day care) : Rp. 120.000

§ Parsalinan normal : Rp. 600.000
Biaya pelayanan Pemeriksaan Dokter spesialis : Rp. 40.000

Produk Pelayanan

1. Layanan medis rawat inap

Pengaduan Layanan

)